



**P U T U S A N**

**S a l i n a n**

**Nomor : 79/ PID / 2012 / PT-BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

**I. Nama lengkap : H. BERANI BERASA BIN ALM. SAKBAN  
BERASA.**

Tempat lahir : Selok Aceh.

Umur/tanggal : 60 tahun / 05 Pebruari 1951.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Ujung Bawang Kecamatan Singkil Kabupaten  
Aceh Singkil.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD Kelas V.

**II. Nama lengkap : IDAN BIN ALM. LITER.**

Tempat lahir : Muara Pea.

Umur/tanggal lahir : 26 tahun/03 Pebruari 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Muara Pea Kecamatan Kota Baharu Kabupaten  
Aceh Singkil

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : Tidak Sekolah.

**III. Nama lengkap : SUTAN ANGKAT BIN TEGAK ANGKAT.**

Tempat lahir : Aceh Singkil.

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/05 Oktober 1977.

Jenis, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Seping Baru Kecamatan Gunung Meriah  
Kabupaten Aceh Singkil.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

- IV. Nama lengkap : **WADI BIN SAKBAN.**  
Tempat lahir : Tanah Merah.  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/06-06-1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pertampakan Kecamatan Gunung Meriah  
Kabupaten Aceh Singkil.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).
- V. Nama lengkap : **AZWAR ANAS BIN RALIMUDIN.**  
Tempat lahir : Muara Pea.  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/06 September 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara  
Kabupaten Aceh Singkil.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SD (tamat).
- VI. Nama lengkap : **SABIRUN BIN UYUNG OGA.**  
Tempat lahir : Pemuka.  
Umur/, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/09 Oktober 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Suka Damai Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Ada

Pendidikan : Paket C/Setingkat SMA (tamat)

VII. Nama lengkap : **KAHARUDDIN PANDAN BIN ALM. WAHID.**

Tempat lahir : Aceh Singkil.

Umur/tanggal lahir : 47 tahun/01 Juli 1964.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD (tidak tamat).

VIII. Nama lengkap : **TAMRIN TINAMBUNAN BIN ALM. JALUDDIN TINAMBUNAN.**

Tempat lahir : Manduamas.

Umur/tanggal lahir : 48 tahun/04 Maret 1963.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Perangusan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : Tidak bersekolah.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 02 Mei 2012 No. 67/Pid.B/2011/PN- Skl serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa terdakwa- terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 18 Agustus 2011 No.Reg Perkara : PDM-61/SKL/08/2011 yang berbunyi sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa mereka : Terdakwa I. H. Berani Berasa Bin Alm. Sakban Berasa, Terdakwa II. Idan Bin Alm. Liter, Terdakwa III. Sutan Angkat Bin Tegak Angkat, Terdakwa IV. Wadi Bin Sakban, Terdakwa V. Azwar Anas Bin Ralimuddin, Terdakwa VI. Sabirun Bin Ujung Oga, Terdakwa VII. Kaharduddin Pandan Bin Alm. Wahid, dan Terdakwa VIII Tamrin Tinambunan Bin Alm. Jaluddin Tinambunan bersama-sama dengan Saksi Jinal Bin Sanggal, Saksi Zulkifli Sijabat Bin H.Hasanuddin Ginja, Saksi Jasidin Bin H.Samiruddin, Saksi Waliyono Bin Zulkifli, Saksi Zumaah Als Maseng Als Maah Bin Alm.Miun, Saksi Samsol Bin Usman dan Saksi Sabaruddin Bin Alm. Paedek Als. Sabar (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, **“Dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan Kantor Bupati Aceh Singkil, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu”** yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat H. Sairun Ujung, S.Ag selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempa membacakan Berita Acara Hasil Rapat Muspida Kabupaten Aceh Singkil dihadapan Satgas LSM Gempa dan anggota masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT. Ubertraco/Nafsindo, yang pada intinya Berita Acara yang dibacakan oleh H. Sairun Ujung, S. Ag tersebut adalah penundaan pematokan permanen Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Nafasindo/Ubertraco dengan masyarakat, kemudian setelah membacakan Surat Berita

Acara, .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Acara tersebut, kemudian H. Sairun Ujung, S. Ag. menyampaikan arahan dengan mengatakan “Berita Acara ini surat gila, hari ini pemkab aceh singkil lebih takut kepada Ubertraco dari pada masyarakat, sekarang kita tunjukkan kekuatan kita, apa yang harus kita sampaikan hari ini, nanti ada petunjuk kami, dari beberapa orang akan mengadakan rapat, tunggu komando, hari ini dengan surat ini kita sudah tidak punya pemerintahan lagi”, kemudian sdr Jaminuddin Berutu bin Jakfar Berutu mengatakan “cukup kecewa isi surat ini” dan kemudian sdr. Rusli Jabat, S.Hi. bin Alm. Rasidin Jabat mengatakan “Allah Hu Akbar” sambil mengangkat tangan kanannya keatas sambil mengatakan, “kita bawa ini surat dari malaikat Izrail, malaikat Izrail hari ini, yang mereka tanda tangani ini surat perang, mereka jual kita beli,” dan kemudian mengutip kata-kata Bung Karno sewaktu sakit dijenguk Bung Hatta dengan mengatakan “kita sangat baik diperlakukan bangsa lain ketimbang bangsa sendiri, setelah mendengar ucapan ketiga orang tersebut sehingga para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jinal Bin Sanggal, Saksi Zulkifli Sijabat Bin H. Hasanuddin Ginja, Saksi Jasidin Bin H.Samiruddin, Saksi Waliyono Bin Zulkifli, Saksi Zumaah Als Maseng Als Maah Bin Alm.Miun, Saksi Samsol Bin Usman dan Saksi Sabaruddin Bin Alm. Paedek Als Sabar yang merupakan anggota Satgas LSM Gempa dan anggota masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT. Ubertraco/Nafsindo yang pada saat itu berada di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil tersebut dan seketika itu dengan spontan dan bersemangat melakukan pengrusakan dan pembakaran Kantor Bupati Aceh Singkil dengan cara Terdakwa I melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat itu juga datang Terdakwa II melakukan pembakaran Kantor Bupati Aceh Singkil, Terdakwa III melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa IV melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan dan belakang Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa V membawa jeregen putih yang berisi minyak bensin ke dalam Kantor Bupati Aceh Singkil, Terdakwa VI melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor

Bupati, .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bupati Aceh Singkil sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa VII melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa VIII melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paving blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Saksi Jinal Bin Sanggal melakukan pelemparan secara berulang-ulang ke arah kaca Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil tersebut, Saksi Zulkifli Sijabat Bin H. Hasanuddin Ginja melakukan pelemparan sebanyak 2 (sepuluh) kali ke arah kaca bagian depan sebelah kanan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paving blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Saksi Jasidin Bin H. Samiruddin melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian depan tepatnya jendela dekat pintu masuk Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paving blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Saksi Waliyono Bin Zulkifli melakukan pelemparan kaca bagian belakang Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paving blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 10 (sepuluh) kali, Saksi Zumaah Als. Maseng Als. Maah Bin Alm. Miun melakukan pelemparan kaca bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paving blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Samsol Bin Usman melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api berwarna abu-abu dengan cara membakar karton dan setelah karton tersebut terbakar kemudian melemparkannya ke arah depan Kantor Bupati Aceh Singkil yang telah disirami minyak bensin dan kemudian melakukan pelemparan kaca bagian depan pintu masuk Kantor Bupati Aceh Singkil dan jendela samping kanan dengan menggunakan batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Saksi Sabaruddin Bin Alm. Paedek Als. Sabar melakukan pelemparan kaca pintu bagian depan dan pintu bagian belakang Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paving blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Jinal Bin Sanggal, Saksi Zulkifli Sijabat Bin H. Hasanuddin Ginja, Saksi Jasidin Bin H. Samiruddin, Saksi Waliyono Bin Zulkifli, Saksi Zumaah Als. Maseng Als. Maah Bin Alm. Miun, Saksi Samsol Bin Usman dan Saksi Sabaruddin Bin Alm. Paedek Als. Sabar melempari dan membakar Kantor Bupati Aceh Singkil mengakibatkan gedung Kantor Bupati Aceh Singkil mengalami kerusakan dan menimbulkan kerugian materil yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 200 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa mereka : Terdakwa I. H.Berani Berasa Bin Alm. Sakban Berasa, Terdakwa II. Idan Bin Alm. Liter, Terdakwa III. Sutan Angkat Bin Tegak Angkat, Terdakwa IV. Wadi Bin Sakban, Terdakwa V. Azwar Anas Bin Ralimuddin, Terdakwa VI. Sabirun Bin Ujung Oga, Terdakwa VII. Kaharduddin Pandan Bin Alm. Wahid, dan Terdakwa VIII Tamrin Tinambunan Bin Alm. Jaluddin Tinambunan bersama-sama dengan Saksi Jinal Bin Sanggal, Saksi Zulkifli Sijabat Bin H.Hasanuddin Ginja, Saksi Jasidin Bin H.Samiruddin, Saksi Waliyono Bin Zulkifli, Saksi Zumaah Als Maseng Als Maah Bin Alm.Miun, Saksi Samsol Bin Usman dan Saksi Sabaruddin Bin Alm. Paedek Als. Sabar (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”** yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat H. Sairun Ujung, S.Ag selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempa membacakan Berita Acara Hasil Rapat Muspida Kabupaten Aceh Singkil dihadapan Satgas LSM Gempa dan anggota masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT. Ubertraco/Nafsindo, yang pada intinya Berita Acara yang dibacakan oleh H. Sairun Ujung, S. Ag tersebut adalah

Penundaan, .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penundaan pematokan permanen Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Nafasindo/Ubertraco dengan masyarakat, kemudian setelah membacakan Surat Berita Acara tersebut, kemudian H. Sairun Ujung, S. Ag, menyampaikan arahan dengan mengatakan “Berita Acara ini surat gila, hari ini pemkab aceh singkil lebih takut kepada Ubertraco dari pada masyarakat, sekarang kita tunjukkan kekuatan kita, apa yang harus kita sampaikan hari ini, nanti ada petunjuk kami, dari beberapa orang akan mengadakan rapat, tunggu komando, hari ini dengan surat ini kita sudah tidak punya pemerintahan lagi”, kemudian sdr Jaminuddin Berutu bin Jakfar Berutu mengatakan “cukup kecewa isi surat ini” dan kemudian sdr. Rusli Jabat, S.Hi. bin Alm. Rasidin Jabat mengatakan “Allah Hu Akbar” sambil mengangkat tangan kanannya keatas sambil mengatakan, “kita bawa ini surat dari malaikat Izrail, malaikat Izrail hari ini, yang mereka tanda tangani ini surat perang, mereka jual kita beli,” dan kemudian mengutip kata-kata Bung Karno sewaktu sakit dijenguk Bung Hatta dengan mengatakan “kita sangat baik diperlakukan bangsa lain ketimbang bangsa sendiri, setelah mendengar ucapan ketiga orang tersebut sehingga para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jinal Bin Sanggal, Saksi Zulkifli Sijabat Bin H. Hasanuddin Ginja, Saksi Jasidin Bin H.Samiruddin, Saksi Waliyono Bin Zulkifli, Saksi Zumaah Als Maseng Als Maah Bin Alm.Miun, Saksi Samsol Bin Usman dan Saksi Sabaruddin Bin Alm. Paedek Als Sabar yang merupakan anggota Satgas LSM Gempa dan anggota masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT. Ubertraco/Nafasindo yang pada saat itu berada di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil tersebut dan seketika itu dengan spontan dan bersemangat melakukan pengrusakan dan pembakaran Kantor Bupati Aceh Singkil dengan cara Terdakwa I melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat itu juga datang Terdakwa II melakukan pembakaran Kantor Bupati Aceh Singkil, Terdakwa III melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa IV melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan dan belakang Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa V membawa jeregen putih yang berisi minyak bensin ke dalam Kantor Bupati

Aceh, .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aceh Singkil, Terdakwa VI melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa VII melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu-batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa VIII melakukan pelemparan kaca jendela bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paving blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Saksi Jinal Bin Sanggal melakukan pelemparan secara berulang-ulang ke arah kaca Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil tersebut, Saksi Zulkifli Sijabat Bin H. Hasanuddin Ginja melakukan pelemparan sebanyak 2 (sepuluh) kali ke arah kaca bagian depan sebelah kanan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paving blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Saksi Jasidin Bin H. Samiruddin melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian depan tepatnya jendela dekat pintu masuk Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paving blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Saksi Waliyono Bin Zulkifli melakukan pelemparan kaca bagian belakang Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paving blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 10 (sepuluh) kali, Saksi Zumaah Als. Maseng Als. Maah Bin Alm. Miun melakukan pelemparan kaca bagian depan Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paving blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Samsol Bin Usman melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api berwarna abu-abu dengan cara membakar karton dan setelah karton tersebut terbakar kemudian melemparkannya ke arah depan Kantor Bupati Aceh Singkil yang telah disirami minyak bensin dan kemudian melakukan pelemparan kaca bagian depan pintu masuk Kantor Bupati Aceh Singkil dan jendela samping kanan dengan menggunakan batu yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Saksi Sabaruddin Bin Alm. Paedek Als. Sabar melakukan pelemparan kaca pintu bagian depan dan pintu bagian belakang Kantor Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan paving blok yang diambilnya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa, .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Jinal Bin Sanggal, Saksi Zulkifli Sijabat Bin H. Hasanuddin Ginja, Saksi Jasidin Bin H. Samiruddin, Saksi Waliyono Bin Zulkifli, Saksi Zumaah Als. Maseng Als. Maah Bin Alm. Miun, Saksi Samsol Bin Usman dan Saksi Sabaruddin Bin Alm. Paedek Als. Sabar melempari dan membakar Kantor Bupati Aceh Singkil mengakibatkan gedung Kantor Bupati Aceh Singkil mengalami kerusakan dan menimbulkan kerugian materil yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap terdakwa yang pada pokoknya menurut Hukum Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I. H. Berani Berasa Bin Alm. Sakban Berasa, Terdakwa II. Idan Bin Alm. Liter, Terdakwa III. Sutan Angkat Bin Tegak Angkat, Terdakwa IV. Wadi Bin Sakban, Terdakwa V. Azwar Anas Bin Ralimuddin, Terdakwa VI. Sabirun Bin Uyung Oga, Terdakwa VII. Kaharduddin Pandan Bin Alm. Wahid, dan Terdakwa VIII Tamrin Tinambunan Bin Alm. Jaluddin Tinambunan**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) sebagaimana dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. H. Berani Berasa Bin Alm. Sakban Berasa, Terdakwa II. Idan Bin Alm. Liter, Terdakwa III. Sutan Angkat Bin Tegak Angkat, Terdakwa IV. Wadi Bin Sakban, Terdakwa V. Azwar Anas Bin Ralimuddin, Terdakwa VI. Sabirun Bin Uyung Oga, Terdakwa VII. Kaharduddin Pandan Bin Alm. Wahid, dan Terdakwa VIII Tamrin Tinambunan Bin Alm. Jaluddin Tinambunan**, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah batu Pavling block.
  - 5 (lima) buah batu bata ukuran besar.
  - 4 (empat) buah batu semen ukuran besar.
  - 5 (lima) buah batu koral.
  - 1 (satu) buah printer merk MP-145.
  - 4 (empat) buah kursi bekas terbakar.
  - 4 (empat) buah kayu dengan ukuran 40 cm.
  - 1 (satu) buah jerigen minyak bensin muatan 35 (tiga puluh lima) liter bekas terbakar.
  - 6 (enam) buah buku evaluasi kemampuan ekonomi daerah yang terbakar.
  - 1 (satu) buah kertas gulungan peta yang terbakar.
  - 1 (satu) buah bundel/dokumen yang berisikan arsip yang terbakar.
  - 4 (empat) pecahan kaca warna hitam dari jendela Kantor bupati.
  - 1 (satu) buah kain gordien jendela yang berwarna merah muda yang terbakar.
  - 1 (satu) unit televisi merek LG.
  - 1 (satu) unit printer merk Canon warna hitam IP 1880.
  - 1 (satu) unit printer merk MP 258.
  - 1 (satu) unit layar monitor merk BenQ warna hitam.
  - 1 (satu) unit LNB Parabola beserta 1 (satu) tiang warna putih.
  - 1 (satu) unit scaner merk Canon lide 100 warna hitam.
  - 1 (satu) unit meja kayu.
  - 1 (satu) unit printer merk Laser-Z warna silver.
  - 1 (satu) unit printer merk Laser Z warna putih.
  - 1 (satu) unit dispenser.
  - 1 (satu) unit kipas angin.
  - 1 (satu) unit lemari warna putih.
  - 1 (satu) buah poster panel prasetya pegawai.
  - 1 (satu) buah kursi panjang warna coklat bekas terbakar.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah yang bertuliskan Satgas Gerakan Masyarakat Pembebasan.
- 3 (tiga, .....)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 (tiga) helai bendera berwarna merah yang bertuliskan gerakan masyarakat Pembebasan LSM-Gempa Aceh.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas an. Ir. Dedy Fahlevi.
- 8 (delapan) lembar fotocopy Notaris Akte LSM Gempa.

Seluruhnya dipergunakan untuk pembuktian perkara lain an. Terdakwa Jinal Bin Sanggal, dkk.

4. Membebani agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 02 Mei 2012 No 67/ Pid ,B/2011 /PN –Skl ,telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Berani Berasa Bin Alm. Sakban Berasa, Terdakwa IV. Wadi Bin Sakban, Terdakwa V. Azwar Anas Bin Ralimuddin dan Terdakwa VII. Kaharduddin Pandan Bin Alm. Wahid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama atau kedua.
2. Membebaskan Terdakwa I. H. Berani Berasa Bin Alm. Sakban Berasa, Terdakwa IV. Wadi Bin Sakban, Terdakwa V. Azwar Anas Bin Ralimuddin dan Terdakwa VII. Kaharduddin Pandan Bin Alm. Wahid dari seluruh dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa I. H. Berani Berasa Bin Alm. Sakban Berasa, Terdakwa IV. Wadi Bin Sakban, Terdakwa V. Azwar Anas Bin Ralimuddin dan Terdakwa VII. Kaharduddin Pandan Bin Alm. Wahid dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menyatakan Terdakwa II. Idan Bin Alm. Liter, Terdakwa III. Sutan Angkat Bin Tegak Angkat, Terdakwa VI. Sabirun Bin Uyung Oga, dan Terdakwa VIII. Tamrin Tinambunan Bin Alm. Jaluddin Tinambunan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang”.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Idan Bin Alm. Liter, Terdakwa III. Sutan Angkat Bin Tegak Angkat, Terdakwa VI. Sabirun Bin Uyung Oga, dan Terdakwa VIII. Tamrin Tinambunan Bin Alm. Jaluddin Tinambunan dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.

6. Menetapkan, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Idan Bin Alm. Liter, Terdakwa III. Sutan Angkat Bin Tegak Angkat, Terdakwa VI. Sabirun Bin Uyung Oga, dan Terdakwa VIII. Tamrin Tinambunan Bin Alm. Jaluddin Tinambunan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan Terdakwa II. Idan Bin Alm. Liter, Terdakwa III. Sutan Angkat Bin Tegak Angkat, Terdakwa VI. Sabirun Bin Uyung Oga, dan Terdakwa VIII. Tamrin Tinambunan Bin Alm. Jaluddin Tinambunan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah batu Pavling block.
  - 5 (lima) buah batu bata ukuran besar.
  - 4 (empat) buah batu semen ukuran besar.
  - 5 (lima) buah batu koral.
  - 1 (satu) buah printer merk MP-145.
  - 4 (empat) buah kursi bekas terbakar.
  - 4 (empat) buah kayu dengan ukuran 40 cm.
  - 1 (satu) buah jerigen minyak bensin muatan 35 (tiga puluh lima) liter bekas terbakar.
  - 6 (enam) buah buku evaluasi kemampuan ekonomi daerah yang terbakar.
  - 1 (satu) buah kertas gulungan peta yang terbakar.
  - 1 (satu) buah bundel/ dokumen yang berisikan arsip yang terbakar.
  - 4 (empat) pecahan kaca warna hitam dari jendela Kantor bupati.
  - 1 (satu) buah kain gorden jendela yang bewarna merah muda yang terbakar.
  - 1 (satu) unit televisi merek LG.
  - 1 (satu) unit printer merek Canon warna hitam IP 1880.
  - 1 (satu) unit printer merek MP 258.
  - 1 (satu) unit layar monitor merek BenQ warna hitam.
  - 1 (satu) unit LNB Parabola beserta 1 (satu) tiang warna putih.
  - 1 (satu) unit scaner merek Canon lide 100 warna hitam.
  - 1 (satu) unit meja kayu.
  - 1 (satu, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit printer merek Laser-Z warna silver.
- 1 (satu) unit printer merek Laser Z warna putih.
- 1 (satu) unit dispenser.
- 1 (satu) unit kipas angin.
- 1 (satu) unit lemari warna putih.
- 1 (satu) buah poster panel prasetya pegawai.
- 1 (satu) buah kursi panjang warna coklat bekas terbakar.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah yang bertuliskan Satgas Gerakan Masyarakat Pembebasan.
- 3 (tiga) helai bendera berwarna merah yang bertuliskan gerakan masyarakat Pembebasan LSM-Gempa Aceh.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas an. Ir. Dedy Fahlevi.
- 8 (delapan) lembar fotocopy Notaris Akte LSM Gempa.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Jinal Bin Sanggal, dkk.

9. Membebani Terdakwa II. Idan Bin Alm. Liter, Terdakwa III. Sutan Angkat Bin Tegak Angkat, Terdakwa VI. Sabirun Bin Uyung Oga, dan Terdakwa VIII. Tamrin Tinambunan Bin Alm. Jaluddin Tinambunan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

10. Membebaskan biaya Perkara Terdakwa I. H. Berani Berasa Bin Alm. Sakban Berasa, Terdakwa IV. Wadi Bin Sakban, Terdakwa V. Azwar Anas Bin Ralimuddin dan Terdakwa VII. Kaharduddin Pandan Bin Alm. Wahid kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II, III dan IV masing-masing pada tanggal 07 Mei 2012 dan tanggal 08 Mei 2012 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkil ROSLAN,SH. dengan Akta permintaan Banding No. 67/Akta.Pid/2011/PN-Skl, kemudian permintaan Banding tersebut secara resmi pada tanggal 14 Mei 2012 No. 67/Akta.Pid/2011/PN-Skl oleh Panitra Pengadilan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa ;

Menimbang, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil masing-masing tanggal 31 Mei 2012 dan tanggal 04 Mei 2012, dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2012, sedangkan untuk para terdakwa tanggal 13 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil masing-masing tanggal 29 Juni 2012, dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut dan para Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini, selama tenggang waktu 7 (tujuh ) hari terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil yaitu masing-masing terhitung tanggal 29 Mei 2012 s/d tanggal 06 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa- Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berserta Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 02 Mei 2012 No. 67/Pid.B/2011/PN-Skl yang dimohonkan Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Hukum dari Pengadilan Tingkat pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggi /tingkat banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 02 Mei 2012 No. 67/Pid.B/2011/PN-Skl cukup beralasan Hukum untuk **dikuatkan**.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya dalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan pula kepada Terdakwa - Terdakwa ;

Memperhatikan, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, sehubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa II, III, dan terdakwa VI, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil Tanggal 02 Mei 2012 No. 67/Pid.B/2011/PN-Skl, yang dimintakan Banding ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa II, III dan VI, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing - masing sebesar Rp. 2.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa Tanggal 31 Juli 2012, oleh kami : H.M SYAFRUDDIN ADAM, SH sebagai Ketua Majelis EDDY RISDIANTO, SH. dan AMSAR YOENAGA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Juni 2012, No. 79/Pid/2012/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAYED MAHFUD,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. EDDY RISDIANTO, SH

d.t.o

2. AMSAR YOENAGA, SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

H.M SYAFRUDDIN ADAM, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
Plt. PANITERA

SAYED MAHFUD, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :

H. SAID SALEM, SH.MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)